



LEWIS  
PENELITIAN &  
PENGABDIAN MASYARAKAT

# PROSIDING



**SEMILOKA PENELITIAN  
DOSEN STINPADA  
TAHUN 2019**

ISBN : 978-623-90705-0-2

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PROSIDING SEMILOKA PENELITIAN DOSEN STIHPADA TAHUN 2019**

**ISBN : 978-623-90705-0-2**

**Editor :**

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum.

Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.

Design Cover dan tata layout :

Tobi Haryadi, S.H., M.H.

Junaidi Z.A., S.Kom.

Dede Riansyah Putra, S.I.P.

**Penerbit :**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA)

**Alamat :**

Jalan Animan Achyat / Sukabangun 2 Nomor 1610 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami

Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telp/Fax : 0711-418873

Email : stihpada@gmail.com

Hak Cipta 2019 pada Penerbit

Cetakan ke-1, Mei 2019

Dicetak Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang  
Dilarang untuk memperbanyak karya tulis ini dengan cara apapun tanpa ijin dari  
Penerbit.

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR REVIEWER	IV
PERANAN PSIKIATRI DALAM MEMBERIKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA Andi Chandra & Azhari	1-16
TELAAH NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYADAPAN (INTERSEPSI) DATA PRIBADI PADA PENGGUNA INTERNET H. Bambang Sugianto & Putrisari Nilamcayo	17-37
PENEGAKAN HUKUM TERPIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP Derry Angling Kesuma & Rusmini	38-56
PENERAPAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DAN KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG Hj. Eveline Fifiana & Warmiyana	57-72
IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA H. Darmadi Djufri & Enni Merita	73-87
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERS DAN KEKUATAN BUKTI AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERS DI KOTA PALEMBANG Husnaini & Iskandar Rijal	88-108
TINDAK PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS DESAIN INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI Kinaria Afriyani & Norwan Royan Diko	109-126
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Liza Deshaini	127-139

## IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh :

H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.<sup>1</sup>  
Enni Merita, S.H., M.H.<sup>2</sup>

### Abstrak

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 termuat bahwa semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan mempertahankan hak-hak anak. Pemberlakuan Undang-undang ini juga disempurnakan dengan adanya pemberian tindak pidana bagi setiap orang yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan yang melanggar hak anak. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa semua anak mendapat perlakuan yang sama dan jaminan perlindungan yang sama pula, dalam hal ini tidak ada diskriminasi ras, etnis, agama, suku dan sebagainya. Anak yang menderita cacat baik fisik maupun mental juga memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi seperti hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menjelaskan mengenai hak asuh anak yang terkait dengan pengalihan hak asuh anak, perwalian yang diperlukan karena ketidakmampuan orang tua berhubungan dengan hukum, pengangkatan anak yang sangat memperhatikan kepentingan anak, serta penyelenggaraan perlindungan dalam hal agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.

Kata Kunci : Perlindungan HAM, Diskriminasi, penegakan Hukum

### Abstract

*Every child has the right to receive protection from family, community and government. In the implementation of child protection listed in Law Number 23 of 2002, the amendment to Law Number 35 of 2014 stipulates that all parties have an obligation to protect children and defend children's rights. The enactment of this Law is also enhanced by the provision of criminal acts for anyone who intentionally or unintentionally commits an act that violates the rights of the child. In this law, it is also explained that all children receive equal treatment and guarantee the same protection, in this case there is no discrimination of race, ethnicity, religion, ethnicity and so on. Children who suffer from physical and mental disabilities also have the same rights and must be protected such as the right to education, health, and so on.*

*Law No. 35 of 2014 also describes child custody related to the transfer of child custody, guardianship required because of the inability of parents to deal with law, adoption of children who are very concerned about the interests of children, as well as the*

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA, Dengan NIDN. 0222076902

<sup>2</sup> Penulis adalah Dosen Tetap Pada STIHPADA, Dengan NIDN. 0217087706

yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan yang melanggar hak anak. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa semua anak mendapat perlakuan yang sama dan jaminan perlindungan yang sama pula, dalam hal ini tidak ada diskriminasi ras, etnis, agama, suku dan sebagainya. Anak yang menderita cacat baik fisik maupun mental juga memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi seperti hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menjelaskan mengenai hak anak anak yang terkait dengan pengalihan hak asuh anak, perwalian yang diperlukan karena ketidakmampuan orang tua berhubungan dengan hukum, pengangkutan anak yang sangat memperhatikan kepentingan anak, serta penyelenggaraan perlindungan dalam hal agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus.

Undang-undang ini telah dibuat dengan baik dan memperhatikan atau peduli terhadap hak-hak anak namun pemerintah kurang memvisualisasikan dan menrealisasikan isi undang-undang ini. Pemerintah dan masyarakat kurang berpedoman dalam menjalankan undang-undang ini sebab anak masih dalam pengawasan dan pengasuhan keluarga jadi pihak lain belum menjalankan tanggung jawab seperti yang telah tercatat diatas.

#### Daftar Pustaka

- Buku-Buku :**  
Abdurachman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni Bandung, 1980.  
Ani Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.  
\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.  
Amasamita Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Cetakan 1, 1983.  
Hendrasstanto Yudo Widagdo, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.  
Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Semarang, 2004.  
Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.  
\_\_\_\_\_, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1983.